



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG

NOMOR 3/HK.03.1/3374/2022

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR ELEKTRONIK PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (e-PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa guna terjaminnya akses informasi kepada seluruh masyarakat untuk terwujudnya penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan secara transparan, efektif dan efisien yang dapat dipertanggungjawabkan serta untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat, perlu menunjuk Operator Elektronik Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (e-PPID) Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penetapan Operator Elektronik Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (e-PPID) Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2005/TIK.02-SD/06/KPU/IX/2019 tanggal 25 September 2019 perihal Pengelolaan Aplikasi PPID Online di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN OPERATOR ELEKTRONIK PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (e-PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Petugas Operator Pengelola Informasi dan Dokumentasi Elektronik (e-PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Operator Pengelola Informasi dan Dokumentasi Elektronik (e-PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang adalah:

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang;
2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang;
3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang;
4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari Informasi yang terbuka untuk publik;
5. Membantu menyelesaikan Sengketa Pelayanan Informasi Publik bersama dengan Subbagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang;
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada Atasan PPID;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dari diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara DIPA KPU Kota Semarang Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 6 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SEMARANG

ttd.

Kepala Sub Bagian Hukum,

HENRY CASANDRA GULTOM



Riza Setiawan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
NOMOR 3/HK.03.1/3374/2022
TENTANG
PENETAPAN OPERATOR ELEKTRONIK PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (e-PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SEMARANG TAHUN 2022

PENETAPAN OPERATOR ELEKTRONIK PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (e-PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG
TAHUN 2022

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1.	Sri Murwati, SH NIP. 19691120 200811 2 001 Penata Tk.I (III/d)	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubmas	

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 6 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG,

ttd.

HENRY CASANDRA GULTOM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
Kepala Sub Bagian Hukum,

